


**KONTRIBUSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)**

*(Suatu Penelitian Diskriptif Kualitatif di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*

SKRIPSI



Disusun oleh :

ALEXSANDER KAYAME

NIM : 12520155

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2016




**KONTRIBUSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)**

*(Suatu Penelitian Diskriptif Kualitatif di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana

Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1)



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2016



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Pada :



Hari : Kamis


Tanggal : 17 November 2016

Waktu : 14.00 Wib - Selesai

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD"


TIM PENGUJI

Nama	Tanda tangan
1. <u>Drs. Suharyanto, M.M.</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Drs. Widyo Hari Murdianto, M.Si</u> Penguji Samping I	
3. <u>Dra. Sri Utami, M.Si</u> Penguji Samping II	



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Gregorius Saldan, S.IP, M.A

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2016

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Aleksander Kayame

N I M : 12520155

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, apa bila dalam penyusunan Skripsi ini saya mengutip atau mengambil referensi dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apa bila saya terbukti melakukan tindakan plagiat (penjiplakan) terhadap karya orang lain maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, Nopember 2016

Yang Membuat Pernyataan,

Aleksander Kayame

HALAMAN MOTTO

“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri”

(Amsal 3:5)

“Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan”

(Amsal 1:7)

“Sekelam apapun yang kau lewati, pasti ada harapan baru”
JANGAN PERNAH MENYERAH !! (Aleksander Kayame)

“Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan – kesalahan, tetapi
Jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan
agar tidak terjadi kesalahan lagi” (Aleksander Kayame)

“Tidak ada kebahagiaan orang tua yang paling indah, selain
kebahagian
Kesuksesan anaknya” (Aleksander Kayame)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh ungkapan syukur dan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya, karya yang sangat sederhana ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Tuhan Yesus Kristus junjungan hidup yang selalu setia menyertai perjalanan hidup saya; baik kemarin, hari ini, esok dan selamanya...
- ❖ Bapak dan Mama tercinta ; Bpk. Robby Kayame dan Mama Tince Pigome, yang sudah memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan baik moril maupun materil kepada saya hingga dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
- ❖ Adik - Adik tersayang ; Ken Aida Kayame, Ronsal salomo kayame, Silvia Kayame, Amoye Tio kayame, Juanita kayame, Greace kayame, Shanti Mote, Hilda, dan adik yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi penyemangat dan sumber inspirasi bagi Kakak untuk bisa lebih giat dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar. Tak lupa juga terimakasih kepada Kakak ; Julexi kayame, Maikel gobay, Agus Tebay, Amos Pigay, Yustin Iyowau, dan Tante ; Marike kayame, Derika Kayame, Mama diana serta Pak de ; Albert Kayame, Decky kayame yang telah banyak mendukung dalam doa dan logistik, saat saya kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Belahan jiwa saya, yang tersayang Marni Gwijangge yang selalu menemani saya, baik dalam keadaan susah dan senang.
- ❖ Teman-teman seperjuangan di Organisasi Internal dan Eksternal Kampus yakni : KOMAP APMD, UKM-KP, FMN, FOKMAPA APMD, IPMANAPANDODE, dan IPMAPAN.
- ❖ Kepada orang - orang yang pernah mencintai saya.
- ❖ Almamaterku STPMD "APMD"

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah dan penyertaan-Nya yang sempurna kepada penulis sehingga proses penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik dan lancar hingga selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan proses penyusunan skripsi ini karena bantuan banyak pihak. Oleh karena itu ucapan terimakasih yang sebesar –besarnya tidak lupa penulis sampaikan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Sumber Segala Hikmah Pengetahuan.
2. Bpk. Habib Muhsin, S.Sos, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bpk. Gregorius Sahdan, S.IP, M.A selaku Ketua Prodi dan semua Staf Pengajar Prodi Ilmu Pemerintahan.
4. Bpk. Drs. Suharyanto, M.M. selaku Dosen Pembimbing.
5. Bpk. Drs. Widyo Hari Murdianto, M.Si selaku Dosen Penguji I, dan Ibu. Dra. Sri Utami, M.Si selaku Dosen Penguji II.
6. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah DIY
7. Bupati Kabupaten Bantul Cq Kepala Kantor Pelayanan Modal dan Pelayanan Terdapat
8. Pemerintah Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul
9. Pengurus BUM Desa Panggung “Lestari” serta Masyarakat Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
10. Teman – teman Mahasiswa asal Papua
11. Teman – teman KKN Mandiri Tahun 2015 Bung Imanuel Mely Weya dan Bung Agus Giawa
12. Teman – teman Mahasiswa STPMD “APMD” Angkatan Tahun 2012

13. Seluruh Teman – teman Mahasiswa STPMD “APMD” Program Studi Ilmu Pemerintahan
14. Seluruh teman-teman Keluarga Besar Mahasiswa STPMD “APMD” Yogyakarta
15. Kepada semua yang telah membantu saya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Doa saya semoga Tuhan membalas semuanya.. !!

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak agar dapat memperbaiki karya sederhana ini pada waktu – waktu yang akan datang. Akhir kata, semoga karya ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Yogyakarta, Nopember 2016

Hormat Saya,

Alexsander Kayame

SINOPSIS

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui berbagai program. Namun upaya ini belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagai diinginkan bersama, terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program – program Pemerintah tersebut. Salah satu basis pengembangan ekonomi serta peningkatan Pendapatan Asli Desa adalah dengan didirikannya BUM Desa sebagai dasar penggerak ekonomi local. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 87, mengamanatkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya Kontribusi dari Pemerintah Desa untuk mewujudkan tujuan utama dalam BUM Desa, yaitu untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PA Desa). Adapun dalam skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah “***Kontribusi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)***”, dengan rumusan masalah antara lain : Bagaimana Kontribusi Pemerintah Desa dalam Pengembangan BUM Desa di Desa Panggunharjo, kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dan Bagaimana Perkembangan BUM Desa di Desa Panggunharjo, Kecamatan sewon, Kabupaten Bantul, serta Kendala apakah yang dihadapi dalam Pengembangan BUM Desa di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Sementara itu tujuan penelitian yang hendak di capai adalah sebagai berikut : *Pertama*, Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh Pemerintah Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Panggunharjo, *Kedua*, Untuk mengetahui perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Panggunharjo, *Ketiga*, Untuk mengetahui kendala dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan atau menguraikan keadaan yang ada sekarang berdasarkan kata dan fakta – fakta yang ada di lapangan, Dengan teknik pengumpulan datanya berdasarkan cara mengamati (*observasi*), mewawancarai secara mendalam dan mendokumentasikan data – data yang terdapat di lokasi penelitian. Adapun yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, Pengurus BUM Desa dan Masyarakat. Tahapan analisis data yang dilakukan adalah dengan cara pengumpulan data, penyaringan data, penyajian data dan kemudian pengambilan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kehadiran Pemerintah Desa telah berkontribusi memberikan bantuan dana awal terhadap pembentukan dan pengembangan BUM Desa, Pemerintah Desa juga menyediakan lahan yang dijadikan sebagai tempat untuk mendirikan unit usaha BUM Desa, Pemerintah desa juga berperan dalam membangun jaringan kerjasama. Dalam Kontribusi Pemerintah Desa untuk mengembangkan BUM Desa juga tidak selamanya berjalan dengan mulus begitu saja adapun hasil penelitian, kendala – kendala yang dihadapi meliputi ; Manajemen administrasi yang kurang baik, Partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana prasarana penunjang unit usaha BUM Desa yang belum cukup serta keterbukan atau transparansi atas hasil yang dicapai. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukannya Kontribusi dari Pemerintah Desa yang maksimal dalam mewujudkan tujuan utama BUM Desa yaitu memperkuat perekonomian Desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	12
D. KERANGKA TEORI	13
1. Kontribusi Pemerintah Desa.....	13
a. Pengertian Kontribusi	13
2. Pemerintah Desa.....	14
3. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).....	16
a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	16
b. Maksud dan Tujuan BUM Desa	17
c. Ciri – ciri BUM Desa	18
d. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	19
e. Prinsip-prinsip Pengelolaan BUM Desa	27
f. Kepengurusan BUM Desa	29
g. Landasan Dasar Hukum BUM Desa	29
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	30
F. METODE PENELITIAN	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Unit Analisis	30
3. Teknik Pengumpulan Data	31
4. Teknik Analisis Data	32

BAB II : PROFIL DESA PANGGUHARJO

A. SEJARAH DESA	34
B. VISI – MISI	36
a. Visi	36
b. Misi	38
C. WILAYAH	39
a. Pembagian Wilayah	41
b. Kondisi Geografis	42
c. Peta Wilayah	43
D. KEADADAAN DEMOGRAFI	43
1. Jumlah Penduduk	44
2. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	45
3. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	46
E. KEADAAN EKONOMI	47
1. Pertanian dan Perkebunan	47
2. Peternakan	50
F. KONDISI SARANA DAN PRASARANA	51
1. Sarana dan Prasarana Pendidikan	51
a. Pendidikan Umum	52
b. Pendidikan Khusus	53
2. Sarana dan Prasarana Kesehatan	54
3. Sarana dan Prasarana Olah Raga	55
4. Sarana dan Prasarana Lembaga Perekonomian Desa	56
G. KONDISI PEMERINTAH DESA	54
a. Pengertian Umum	54

b. Urusan Pemerintahan Desa	55
c. Lembaga Desa dan Lembaga Desa Lainnya	55
d. Struktur Pemerintahan Desa	55
e. Prestasi Desa	58

**BAB III : KONTRIBUSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BUM
DESA (BUM Desa)**

A. DESKRIPSI INFORMAN	59
B. SEJARAH UMUM BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)	63
C. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA	67

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	80
B. SARAN	82

Daftar Pustaka

Lampiran - Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2015 tentang Desa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini tertuang dalam amanat UU No. 23 Tahun 2014, pasal 200 ayat (1) : “Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota karena sesungguhnya yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”. Dari Pasal tersebut dapat di jelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah bukanlah menjadi bagian/perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, karena sesungguhnya Pemerintahan Desa memiliki hak otonomi tersendiri untuk mengelola Pemerintahannya, dengan kondisi yang demikian, maka Pemerintah Desa dituntut untuk menjalankan segala kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya.

Oleh karena itu Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 membawa terobosan baru bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dalam membangun serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi Masyarakat Desa, salah satunya melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Undang - Undang Desa No. 6 Tahun 2014 pasal 87, menegaskan kembali bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Selain itu, prinsip otonomi daerah juga menyatakan bahwa “kewenangan mengikuti pembiayaan” maka Desa memiliki hak untuk mengatur diri sendiri dan mengelola keuangan untuk pembiayaan pembangunan yang salah satu agendanya tentu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa tersebut. Ini merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi Masyarakat untuk mengatur diri sendiri dan berusaha sendiri untuk meningkatkan kemakmuran dan kualitas hidup mereka.

Tugas dan fungsi Desa yang harus di emban oleh aparatur Desa yaitu :

1. Pengaturan/Regulasi : Mengatur Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat agar tercipta keteraturan dan ketertiban.
2. Pelayanan : Mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat guna mendukung kesejahteraan
3. Pemberdayaan : Meningkatkan kekuatan dan Potensi masyarakat agar masyarakat bisa mandiri dan sejahtera.

<http://mustikajikebumen.blogspot.com/2009/07/menguatkan-kapasitas-pemerintahan-desa.html>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) salah satu sarana untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut. Karena keberadaan BUMDesa seharusnya bisa mendukung munculnya kembali demokrasi sosial di Desa melalui peningkatan kontribusi Masyarakat Desa tentang pengelolaan BUMDesa secara berkelanjutan. Disisi lain, Pemerintahan Desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi Desa melalui kepemilikan BUMDesa sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar pemerintah daerah dan memberikan pelayanan yang optimal bagi konsumen. Melalui

cara demikian diharapkan keberadaan BUMDesa mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Tugas dan fungsi Pemerintah Desa adalah membangun relasi dengan Masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan Masyarakat Desa lebih berdaya. Sehingga dalam mengembangkan BUMDesa diperlukan kontribusi positif dari Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam rangka menjalankan Tugas dan fungsi Pemerintahan Desa serta memperkuat otonomi Desa antara lain adalah memberikan peluang kepada Pemerintah Desa untuk mendapatkan pendapatan, salah satu sumber pendapatan Desa yang dapat diusahakan oleh Pemerintahan Desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), yaitu suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum di bentuk dan dimiliki oleh Pemerintahan Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar milik Pemerintahan Desa yang dipisahkan. Selain itu potensi dan aset desa yang sebenarnya sangat besar, namun belum didayagunakan secara optimal sehingga kurang memberi layanan kearah peningkatan ekonomi Masyarakat secara nyata maupun menopang kebutuhan Pemerintahan Desa terutama untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang selama ini masih rendah dan kebanyakan mengandalkan dari tanah kas Desa. Dasar pemikiran tersebut sesuai dengan Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Didalam produk – produk hukum tersebut memberikan kewenangan Kepala Desa untuk mengelola keuangannya sendiri termasuk dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

Kontribusi Pemerintah Desa dalam pengembangan BUMDesa adalah dalam membiayai penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintahan Desa terkait pengembangan BUMDesa melalui keuangan Desa, khususnya melalui Pendapatan Asli Desa (PA Desa). Dengan demikian, keuangan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa merupakan factor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan desa dalam melaksanakan otonomi desa, namun pada kenyataannya sebagian besar desa memiliki pendapatan asli yang sangat rendah, sehingga tidak mampu membiayai pelaksanaan program – program pembangunan sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Saat ini, hampir 70 persen PemerintahDesa tidak berfungsi. Menurut anggota DPR Budiman Sudjatmiko, hal tersebut terjadi karena dua hal. *Pertama*, Desa-desa tidak memiliki keuangan yang cukup untuk membangun Desa secara mandiri. *Kedua*,Perangkat Desa tidak dapat bekerja dengan efektif karena ketidakjelasan status. Akibatnya, banyak Desa yang tertinggal, sehingga perlu pemihakan konkret dari Pemerintah. Hal ini terjadi pula karena rendahnya kapasitas Kabupaten dalam mendukung Desa dan terfragmentasinya sumber pendapatan desa baik secara kelembagaan, perencanaan, keuangan, maupun pengelolaannya. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 diharapkan bisa menjawab tantangan tidak jelasnya pendapatan bagi Desa tersebut. Karena itulah, UU ini juga mengatur tentang Sumber-Sumber Pendapatan bagi Desa. Bab VIII tentang Keuangan Desa dan Aset Desa menjelaskan hal itu. Menurut Pasal 72, Pendapatan Desa berasal dari setidaknya tujuh sumber yaitu

(a) Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa, (b) Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, (d) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota, (e) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, (f) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan (g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Minimnya Pendapatan Asli Desa yang dialami oleh Desa-desanya di Indonesia membuat BUMDesa menjadi relevan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Hal ini dikarenakan tujuan dalam pembentukan BUMDesa sendiri yaitu peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesanya). Jika Pendapatan Asli Desa bisa meningkat maka secara makro ekonomi desa, akan di dapat dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan desa tersebut. Sehingga apa bila pembangunan di Desa dapat berjalan dengan baik, di harapkan akan berimbas pada naiknya kualitas hidup Masyarakat. Salah satu dampaknya adalah masih banyaknya masyarakat miskin di Desa, karena secara relatif tidak memiliki infrastruktur fasilitas-fasilitas penting yang hanya menunggu pembangunan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintahan Pusat.

Badan UsahaMilik Desa (BUMDesanya) didirikan juga dalam rangka memperkuat perekonomian Desa yang dalam arti detil adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas penghidupan masyarakat Desa tersebut, yang di tinjau dari segi ekonomi Desa. Selain itu tujuan pembentukan BUMDesanya adalah membangun kesejahteraan sosial Masyarakat Desa. Dalam melaksanakan kegiatannya, BUMDesanya harus berorientasi pada kebutuhan dan potensi Desa. Artinya BUMDesanya memprioritaskan pada usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan

Masyarakat seperti pemenuhan pasokan barang sembako, fasilitas pemenuhan hajat hidup seperti sarana air bersih, sarana komunikasi dan mobilitas agar Masyarakat memiliki aksesibilitas yang baik untuk interaksi dengan luar desa. Dan usaha yang dikembangkan adalah yang merupakan potensi di desa itu, sehingga akan lebih baik lagi jika potensi tersebut adalah potensi yang unik dan khas serta memenuhi syarat sebagai pemenuhan kebutuhan Masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) didirikan atas prakarsa Masyarakat di dasarnya pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya local dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDesa bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten. Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada Masyarakat Desa melalui Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten tentang arti penting BUMDesa bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Dalam hal tersebut diperlukan kontribusi Pemerintah Desa. Melalui Pemerintah Desa masyarakat di motivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDesa. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang dikembangkan dan dimantapkan menjadi lembaga perekonomian Desa yang berfungsi sebagai sarana penggerak perekonomian desa dan sarana peningkatan Pendapatan Asli Desa. Oleh karena itu, prinsip dasar BUMDesa sebagai Badan Usaha yang dikelola bersama oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa akan selalu searah dengan program pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yaitu : mudah dikelola

dan didayagunakan untuk kepentingan masyarakat, dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dipertanggungjawabkan, memberi pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis, hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri, dan mudah digulirkan dan dikembangkan.

Di Indonesia sudah terdapat beberapa Desa yang mengembangkan BUMDesa, meski memang masih cukup jauh bila dibandingkan dengan jumlah Desa yang ada. Akan tetapi setidaknya dari sedikit Desa ini bisa memberi inspirasi bagi Desa lainnya untuk turut melakukan kerja sama. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, dan di bentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDesa yaitu PERMENDES dan PDT Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pada bulan Maret 2013, Pemerintah Desa Panggunharjo mendirikan BUMDesa yang diberi nama “BUMDesa Panggun Lestari” sebagai upaya pendayagunaan potensi desa dan diharapkan menjadi entitas yang mampu mengungkit perekonomian masyarakat. Untuk dapat memainkan peran sebagai alat ungkit perekonomian dan sebagai agen bagi terwujudnya perubahan sosial menuju kesejahteraan, BUMDesa Panggun Lestari memfokuskan usahanya pada bidang jasa pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan sampah rumah tangga dengan nama “KUPAS” yang merupakan singkatan dari Kelompok Usaha Pengelola Sampah. Pilihan bidang usaha ini, disamping dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi lokal apapun yang dimiliki oleh desa, juga dalam rangka untuk melakukan intervensi kebijakan dalam mendorong lahirnya budaya baru pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Sampai dengan akhir tahun 2013, KUPAS telah melayani 1.090 titik penjemputan.

Kapitalisasi modal yang dikelola mencapai Rp. 344.363.500 atau meningkat lebih dari 9 kali dari modal penyertaan awal yang disetorkan oleh desa sebesar Rp. 37.000.000. Dengan kemampuan usaha tersebut, BUMDesa Panggung Lestari telah membuka kesempatan kerja langsung paling tidak bagi 20 orang. Kehadiran BUMDesa Panggung Lestari juga menginspirasi bagi terbentuknya kelembagaan - kelembagaan ekonomi maupun sosial berbasis lingkungan di tingkat RT maupun Pedukuhan seperti Bank Sampah di Pedukuhan Glugo, Bank Tigor (Tilasan Gorengan) di Pedukuhan Dongkelan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan pembiayaan berbasis sampah di Pedukuhan Pandes dan Sawit, serta pengrajin daur ulang. Pada tahun 2014, BUMDesa Panggung Lestari tengah membangun satu kawasan *agrocomplex* dilahan seluas lebih kurang 5.000 m² yang merupakan kawasan pengembangan pertanian terpadu meliputi kegiatan pertanian hortikultura dan tanaman obat, peternakan, pengelolaan sampah rumah tangga, kolam perikanan dan sungai, pasar sayuran segar dan fasilitas bio industri berbasis tanaman obat. Kawasan *agrocomplex* ini diharapkan akan menjadi alat unkit baru dalam memberdayakan masyarakat melalui pembangunan hijau yang partisipatif sekaligus mewujudkan menjadi Pusat Pengembangan Pertanian Terpadu di Yogyakarta. Apalagi dalam rencana pengembangan, kawasan ini akan dilengkapi dengan telaga desa sebagai kawasan wisata lingkungan sekaligus menjadi *situ* pengendali banjir. Akan tetapi, Akan tetapi, Keberadaan BUM Desa ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi menyimpan potensidan harapan bagi kehidupan masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, di sisi yang lain BUM Desa memiliki permasalahan yang pelik. BUM Desa di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon memang belum secara maksimal dikelola secara profesional salah satunya penambahan tenaga kerja serta memperluas jangkauan pengambilan sampah masyarakat setempat, agar

Pendapatan Asli Desa (PA Desa) melalui BUM Desa terus meningkat. Oleh karena itu, Kontribusi Pemerintah Desa dan Masyarakat sangat diperlukan untuk menunjang BUM Desa mencapai tujuannya yaitu meningkatkan perekonomian desa.

Banyaknya BUMDesa yang belum dapat berkembang menunjukkan bahwa kontribusi Pemerintah Desa masih terbatas dalam menunjang dan memfasilitasi pengembangan BUMDesa. Badan Usaha Milik Desa yang diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa cenderung belum terkelola dengan baik. Akhirnya, dari sisi penerimaan keuangan desa masih sangat tergantung dari transfer Pemerintah yang ada di atasnya. Fungsi Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDesa sebagai Usaha Desa adalah melakukan intermeditasi dana masyarakat guna mamacu pemupukan modal Masyarakat dan meningkatkan pengelolaan keuangan Masyarakat, memfasilitasi pendampingan sebagai upaya meningkatkan usaha masyarakat pedesaan, memberikan dukungan terhadap bantuan sosial dan memberikan bantuan administrasi, anggaran terkait dengan Pendapatan Asli Daerah. Dalam melakukan fungsi tersebut, Pemerintah Desa harus memberikan kontribusi yang nyata agar dapat mengembangkan BUMDesa yang ada.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebut bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sesuai dengan kebutuhan dan Potensi Desa”, dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab X Pasal 87 ayat (1,2 dan 3) di sebut “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, dan BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang - undangan. Subtansi Undang-Undang ini menegaskan tentang janji pemenuhan

permintaan dalam konteks pembangunan tingkat Desa. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDesa dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat serta mendasar pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDesa harus dilakukan secara profesional dan mandiri. Sikap yang profesional dan mandiri dalam mengelola BUMDesa harus diwujudkan melalui kontribusi yang nyata dari Pemerintah Desa. Pemerintah Desa harus dapat mengarahkan waktu, tenaga, pikiran, dan juga dana demi mengembangkan BUMDesa.

Uraian diatas menunjukkan bahwa kontribusi Pemerintah Desa dalam pengembangan BUMDesa sangat diperlukan untuk dapat mencapai tujuan utama dari BUMDesa, yaitu untuk memperkuat ekonomi Desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Kontribusi Pemerintah Desa yang dimaksud disini adalah keterlibatan yang dilakukan oleh organisasi yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa yang menjalankan urusan Pemerintahan Desa (mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat) berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang kemudian memposisikan dirinya terhadap peran dan fungsinya sehingga memberikan dampak yang kemudian di nilai dari aspek social dan aspek ekonomi.

Melihat fenomena diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“KONTRIBUSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)”**. Tulisan ini merupakan Suatu Penelitian DiskriptifKualitatif di Desa Panggungharjo, Kecamatan

Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengingat kontribusi Pemerintah Desa sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan BUMDesa yaitu memperkuat ekonomi Desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang berimbang pada terwujudnya masyarakat yang berdaya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka masalah penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kontribusi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul?
3. Kendala apakah yang dihadapi dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh Pemerintah Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

Dani, H. (1996) *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya : Gita Media Press

Eko, Sutoro,dkk. (2005) *Manifesto Pembaharuan Desa*, Yogyakarta : APMD Press

G. Suharto, Didik (2016) *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Huda, Ni'matul (2015) *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang : Setara Press

Moleong, Lexy J. (2001) *Methodology Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja

Suharyanto & Hastowiyono. (2014) *Seri Buku Pintar Pelembagaan BUM Desa*, Yogyakarta :
FPPD, ACCESS Tahap II

Saragih, Rudiantho, Jef (2015) *Perencanaan Wilayah Dan Pengembangan Ekonomi Lokal
Berbasis Pertanian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sajogyo (1996) *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Sugiyanto, dkk (2010) *Bergerak Menuju Desa Dan Dari Desa Bergerak*, Yogyakarta APMD
Press

Widodo Triputro, dkk. (2015) *Politik Pedesaan*, Yogyakarta : Pascasarjana STPMD
“APMD”

Sumber lain :

Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa.

Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Buku 7 Badan Usaha Milik Desa (Spirit Usaha Kolektif Desa)

www.Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) (diunduh tanggal 21 Juni 2016, Pukul 21.30 Wib)

<https://www.facebook.com/kirana.cibitung/posts/158797314245619> (diunduh tanggal 24 Juni 2016, Pukul 14.45 Wib)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29396/3/Chapter%20II.pdf> (diunduh tanggal 30 Juni 2016, Pukul 22.00 Wib)

<http://id.wikipedia.org> (diunduh tanggal 7 Juli 2016, Pukul 23.00 Wib)

<http://mustikajikebumen.blogspot.com/2009/07/menguatkan-kapasitas-pemerintahan-desa.html> (di unduh tanggal 13 Juli 2016, Pukul 22.15 Wib)

Data arsip Pemerintah Desa Panggungharjo